



**PUTUSAN**  
Nomor 150/Pid.B/2017/PN Srl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROZI bin BURHANUDIN;**  
Tempat Lahir : Tanjung Raden;  
Umur/ Tgl. Lahir : 31 tahun / 06 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan  
Gedang Kabupaten Merangin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 150/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 11 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 11 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROZI bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN YANG DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ROZI bin BURHANUDIN** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu les hitam pada kerahnya merk LGS;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Rozi bin Burhanudin;**

- 2 (dua) unit alat berat excavator;
- 2 (dua) unit computer alat berat excavator;
- 1 (satu) unit GPS alat berat excavator;

**Dikembalikan kepada Saksi Herman bin Kamsir (Alm);**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Srl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa ROZI Bin BURHANUDIN Bersama-sama dengan saksi Abdul Gani Als Gani Bin Jaim dan Saksi Ramli Bin Santoso (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Herman, Sdr. Asep, Sdr.Saidi, Sdr.Umar, Sdr.Hen, sdr.Habibi, Sdr. Habibun, sdr.Zaril, Sdr.Nusi, sdr.Kacung (daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2017, atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat disungai Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi Budi Setiawan bersama-sama dengan saksi Haloan Sitorus dan Saksi Ramon Sitorus yang saat itu sedang beristirahat setelah bekerja mengoperasikan alat berat berupa Exavator milik saksi Herry Candra tiba-tiba datang 2 (dua) unit kretek/motor perahu kecil yang masing-masing berisikan 6 (enam) orang dan setelah berlabuh naiklah 12 (dua belas) orang yaitu Terdakwa , saksi Abdul Gani Als Gani Bin Jaim ,Saksi Rozi Bin Burhanudin, Sdr. Herman, Sdr. Asep, Sdr.Saidi, Sdr.Umar, Sdr.Hen, sdr.Habibi, Sdr. Habibun, sdr.Zaril, Sdr.Nusi, sdr.Kacung dan langsung menghampiri tempat saksi Budi Setiawan bersama-sama dengan saksi haloan Sitorus dan Saksi Ramon Sitorus beristirahat kemudian menanyakan “ *siapa operatornya..*” lalu dijawab oleh saksi Budi Setiawan “ *saya bang..*” lalu satu dari orang yang bersama dengan Terdakwa langsung berkata “ *buka computer itu (sambil menunjuk kearah alat berat*” yang saat itu sedang terparkir 2 (dua) unit alat berat disekitar tempat tempat istirahat saksi Budi Setiawan bersama-sama dengan saksi haloan Sitorus dan Saksi Ramon Sitorus karena takut saksi Budi Setiawan langsung menuju kearah 2 (dua) unit alat berat dan membuka masing-masing computer (perangkat elektronik) dari 2 (dua) unit alat berat berupa Exavator dengan menggunakan kunci yang berada dalam kabin alat berat tersebut dan langsung menyerahkannya kepada orang yang bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian setelah menerima 2 (dua) unit computer alat berat berupa Exavator Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Gani Als Gani Bin Jaim dan Saksi Rozi Bin Burhanudin serta Sdr. Herman, Sdr. Asep, Sdr.Saidi,

**halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Umar, Sdr.Hen, sdr.Habibi, Sdr. Habibun, sdr.Zaril, Sdr.Nusi, sdr.Kacung langsung pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit kretek/motor perahu kecil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Gani Als Gani Bin Jaim dan Saksi Ramli Bin Santoso (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Herman, Sdr. Asep, Sdr.Saidi, Sdr.Umar, Sdr.Hen, sdr.Habibi, Sdr. Habibun, sdr.Zaril, Sdr.Nusi, sdr.Kacung (daftar pencarian orang) mengakibatkan saksi Herry Chandra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Gani Als Gani Bin Jaim dan Saksi Ramli Bin Santoso (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Herman, Sdr. Asep, Sdr.Saidi, Sdr.Umar, Sdr.Hen, sdr.Habibi, Sdr. Habibun, sdr.Zaril, Sdr.Nusi, sdr.Kacung (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **BUDI SETIAWAN bin SELAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain dengan cara-cara kekerasan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB keduanya terjadi di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut sekitar 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa, pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah HERI CANDRA;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah komputer alat berat Excavator merk Hitachi sebanyak 2 (dua) unit, kunci kontak alat berat Ezcavator 2 (dua) unit dan GPS alat berat sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi lokasi Excavator yang sedang bekerja selanjutnya memaksa Saksi untuk membuka alat komputer dan GPS Excavator dengan alasan ada permasalahan pemilik alat berat, selanjutnya oleh karena Saksi

**halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan maka Saksi membuka komputer dan GPS Excavator tersebut dan diserahkan kepada para pelaku tersebut;

- Bahwa, ketika pelaku menyuruh Saksi membuka komputer alat berat Excavator tersebut ada salah satu pelaku mengancam Saksi dengan perkataan *"jangan coba-coba menggerakkan alat berat ini sebelum masalahnya selesai..."* Saksi menjawab *"ya..bang"*;
- Bahwa, seingat Saksi diantara para pelaku ada yang Saksi kenal diantaranya bernama : ZARIL, BIBI, ROZI (Terdakwa), RAMLI, GANI, BIBUN, DATUK ASEP, dan lain-lainnya yang Saksi tidak ingat dengan namanya;
- Bahwa, ketika kejadian tanggal 29 Mei 2017, saat itu rombongan pelaku datang lagi ke lokasi dengan jumlah lebih banyak sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa, kejadian tanggal 29 Mei 2017 tersebut adalah para pelaku mengambil alat berat Excavator dengan cara dihidupkan dan dibawa meninggalkan lokasi tempat keja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dibawa kemana alat berat Excavator tersebut oleh para pelaku, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bos Saksi Hery Candra melalui HP;
- Bahwa, seingat Saksi pada saat kejadian tanggal 29 Mei 2017 Saksi ada melihat keberadaan RAMLI di lokasi kejadian, dan saat itu RAMLI berkata *"kenapa diambil komputernya, alatnya aja dirolingkan"* dan Saksi mendengar jawaban dari rekannya *"iyalah"*;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai operator alat berat Excavator sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, saat kejadian tersebut alat berat Excavator sedang bekerja melakukan aktifitas dompeng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ikut menyuruh membuka komputer alat berat tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula;

**2. HERRY CHANDRA anak dari LIM AKAU**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain dengan cara-cara kekerasan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Senin

**halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB keduanya terjadi di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa, hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi adalah sebagai pemilik kedua alat berat Excavator yang alat komputer dan GPSnya diambil oleh Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, setelah Saksi menerima pemberitahuan dari operator bernama BUDI SETIAWAN yang memberitahukan bahwa komputer alat berat Excavator dan GPS telah diambil orang secara paksa, lalu Saksi katakan nanti Saksi akan menghubungi kepada pihak yang merental;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah komputer alat berat Excavator merk Hitachi sebanyak 2 (dua) unit, kunci kontak alat berat Ezcavator 2 (dua) unit dan GPS alat berat sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa, kedua alat berat Excavator milik Saksi tersebut berada di lokasi kejadian oleh karena sedang disewa/ dirental oleh HERMAN;
- Bahwa, sesuai dengan perjanjian dengan pihak yang merental bahwa kedua alat berat Excavator tersebut akan digunakan untuk line clearing lahan dan Saksi tidak mengetahui kalau ternyata digunakan untuk menambang emas/ dompeng, oleh karena Saksi berdomisili di Pekanbaru;
- Bahwa, kedua Excavator tersebut baru beroperasi di lokasi sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, untuk sewa alat berat Excavator senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun dari penjelasan operator BUDI SETIAWAN dan YUNANDA, bahwa para pelaku mendatangi lokasi kejadian dengan cara beramai-ramai sekitar 14 (empat belas) orang, selanjutnya memaksa operator membuka komputer dan GPS dengan alasan kepemilikan alat berat dengan Saksi, oleh karena kedua operator merasa terancam dan ketakutan maka dengan terpaksa menuruti apa yang dikehendaki oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa bernama ROZI bin BURHANUDIN, namun pernah beberapa kali orang bernama RAMLI menelepon Saksi, kemudian satu hari setelah kejadian Saksi menelepon RAMLI menanyakan mengenai komputer alat berat milik Saksi dan saat itu RAMLI hanya mengatakan bahwa ia ada dalam rombongan pelaku tersebut;
- Setelah 3 (tiga) hari dari kejadian Saksi menghubungi pihak yang merental

**halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu HERMAN, dan dikatakan HERMAN bahwa komputer alat berat tersebut sudah ditebus dengan uang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, setelah permasalahan tersebut selesai dan komputer alat berat sudah dikembalikan oleh pelaku saat ini kedua alat berat milik saya tersebut masih beroperasi seperti biasanya
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa, semula memang ada usaha damai dari keluarga Terdakwa kepada Saksi dengan mengembalikan barang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa, namun oleh karena masalah ini sudah ditangani pihak Kepolisian maka perdamaian tidak jadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ikut menyuruh membuka komputer alat berat tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula;

**3. HERMAN bin KAMSIR (Alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain dengan cara-cara kekerasan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB keduanya terjadi di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi adalah orang yang menyewa/ merental 2 (dua) alat berat Excavator dari pemiliknya bernama HERI CHANDRA;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah komputer alat berat Excavator merk Hitachi sebanyak 2 (dua) unit, kunci kontak alat berat Ezcavator 2 (dua) unit dan GPS alat berat sebanyak 1 (satu) unit, pemiliknya adalah Heri Candra;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, setelah Saksi menerima pemberitahuan dari operator bernama BUDI SETIAWAN yang memberitahukan bahwa komputer alat berat Excavator dan GPS telah diambil orang secara paksa oleh Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang, setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi menghubungi pemiliknya bernama Heri Chandra;
- Bahwa, dalam kesepakatan sewa menyewa alat berat Excavator tersebut dibuat perjanjian secara tertulis antara Saksi selaku penyewa/ yang merental dengan Heri Chandra selaku pemilik Excavator tersebut;

**halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyewa alat berat Excavator tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, sekitar satu minggu setelah komputer dan GPS alat berat tersebut diambil oleh rombongan Terdakwa, ada orang bernama BIBI menelepon Saksi untuk menebus komputer dan GPS alat berat tersebut senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi hanya menyanggupi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan BIBI bersedia untuk menerima uang sejumlah tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 12.00 WIB ada salah satu orang anak buah BIBI menemui Saksi untuk mengambil uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Saksipun menyerahkan uang tersebut kepada anak buah BIBI;
- Bahwa, setelah menunggu sekian lama komputer dan GPS alat berat Excavator tersebut tidak juga dikembalikan oleh BIBI kepada Saksi;
- Bahwa, alat berat Excavator yang Saksi sewa tersebut sebanyak 2 (dua) unit masing-masing merk Hitachi warna orange;
- Bahwa, untuk harga sewa masing-masing alat berat Excavator senilai Rp.120.000.000,- untuk per bulannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. ABDUL GANI alias GANI bin JAIM**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah ikut mengambil barang milik orang lain dengan cara-cara kekerasan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB keduanya terjadi di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut sekitar 14 (empat belas) orang termasuk diri Saksi sendiri;
- Bahwa, seingat Saksi teman-teman yang ikut ke lokasi dan mengambil alat Excavator tersebut adalah : RAMLI (berkas terpisah), **ROZI (Terdakwa)**, Saksi sendiri (ABDUL GANI), BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa, Saksi dan teman lainnya tersebut adalah komputer alat berat Excavator merk Hitachi sebanyak 2 (dua) unit, kunci kontak alat berat Ezcavator 2 (dua) unit dan GPS alat berat sebanyak 1 (satu) unit;

**halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik barang yang diambil oleh Saksi, Terdakwa dan teman lainnya tersebut adalah HERI CANDRA alias ATEK;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi lokasi Excavator yang sedang bekerja selanjutnya memaksa Operator untuk membuka alat komputer dan GPS Excavator dengan alasan ada permasalahan pemilik alat berat, selanjutnya oleh karena Operator merasa ketakutan maka ia membuka alat komputer dan GPS Excavator tersebut dan diserahkan kepada salah seorang teman Saksi;
- Bahwa, sebelum berangkat ke lokasi tujuan, Saksi beserta teman-teman berkumpul di Desa Lubuk Resam;
- Bahwa, Saksi dapat ikut dalam rombongan Terdakwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi ditelepon oleh BIBI;
- Bahwa, alat yang digunakan ke lokasi tersebut adalah transportasi sungai berupa 2 (dua) unit motor ketek, ketika berangkat sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, tujuan, Saksi, Terdakwa dan teman-teman mendatangi lokasi kerja alat berat Excavator tersebut adalah meminta bantuan dana yang akan diperuntukkan kegiatan pemuda di Desa, namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa, kegiatan alat berat Excavator di lokasi tersebut adalah menambang emas secara illegal;
- Bahwa, ketika tiba di lokasi, Saksi naik ke Campt dan bertemu dengan BIBI dan BIBUN sedangkan Terdakwa dan RAMLI menunggu dalam motor ketek di Sungai dan yang naik ke daratan hanya 9 (sembilan) orang termasuk Saksi;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa dan teman lainnya berada di lokasi alat berat tersebut sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa, setelah komputer alat berat diambil kemudian disimpan oleh teman Saksi bernama ASEP;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) minggu setelah alat komputer Excavator disimpan oleh ASEP, lalu diambil oleh BIBI dengan alasan alat komputer tersebut akan ditebus oleh HERMAN (yang merental) Excavator dari HERI CHANDRA;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis berapa alat komputer Excavator tersebut ditebus;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi, Terdakwa serta teman lainnya ada diberi uang oleh BIBI sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menurut BIBI uang tersebut adalah uang hasil tebusan alat komputer Excavator yang telah diambil tersebut;

**halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi kedua alat berat tersebut masih beroperasi di lokasi tersebut sampai saat ini;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara Saksi, Terdakwa dan ke-14 teman lainnya atas kejadian tersebut kepada HERMAN (parental Excavator) dengan jaminan berupa pengembalian alat komputer Excavator yang diambil dan menjamin kerugian dengan uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **RAMLI bin SANTOSO (Alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah ikut mengambil barang milik orang lain dengan cara-cara kekerasan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB keduanya terjadi di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut sekitar 14 (empat belas) orang termasuk diri Saksi sendiri;
- Bahwa, seingat Saksi teman-teman yang ikut ke lokasi dan mengambil alat Excavator tersebut adalah : ABDUL GANI (berkas terpisah), RAMLI (Saksi sendiri), **ROZI (Terdakwa)**, BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI;
- Bahwa, pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah HERI CANDRA alias ATEK;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Saksi, Terdakwa dan teman lainnya tersebut adalah komputer alat berat Excavator merk Hitachi sebanyak 2 (dua) unit, kunci kontak alat berat Ezcavator 2 (dua) unit dan GPS alat berat sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi lokasi Excavator yang sedang bekerja selanjutnya memaksa Operator untuk membuka alat komputer dan GPS Excavator dengan alasan ada permasalahan pemilik alat berat, selanjutnya oleh karena Operator merasa ketakutan maka ia membuka alat komputer dan GPS Excavator tersebut dan diserahkan kepada salah seorang teman Saksi;

**halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum berangkat ke lokasi tujuan, Saksi beserta teman-teman berkumpul di Desa Lubuk Resam;
- Bahwa, Saksi dapat ikut dalam rombongan Terdakwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi ditelepon oleh BIBI;
- Bahwa, alat yang digunakan adalah transportasi sungai berupa 2 (dua) unit motor ketek, ketika berangkat sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, tujuan Saksi, Terdakwa dan teman-teman mendatangi lokasi kerja alat berat Excavator tersebut adalah meminta bantuan dana yang akan diperuntukkan kegiatan pemuda di Desa Lubuk Resam, namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa, kegiatan alat berat Excavator di lokasi tersebut adalah menambang emas ilegal dan ada sekitar 14 (empat belas) unit Excavator di lokasi tersebut;
- Bahwa, ketika tiba di lokasi, ABDUL GANI naik ke Campt dan bertemu dengan BIBI dan BIBUN sedangkan Terdakwa dan Saksi menunggu dalam motor ketek di Sungai dan yang naik ke daratan hanya 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa dan teman lainnya berada di lokasi alat berat tersebut sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa, setelah komputer alat berat diambil kemudian disimpan oleh teman Saksi bernama ASEP;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) minggu setelah alat komputer Excavator disimpan oleh ASEP, lalu diambil oleh BIBI dengan alasan alat komputer tersebut akan ditebus oleh HERMAN (yang merental) Excavator dari HERI CHANDRA;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis berapa alat komputer Excavator tersebut ditebus oleh HERMAN;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi, Terdakwa serta teman lainnya ada diberi uang oleh BIBI sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menurut BIBI uang tersebut adalah uang hasil tebusan alat komputer Excavator yang telah diambil tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kedua alat berat tersebut masih beroperasi di lokasi tersebut sampai saat ini;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara Saksi, Terdakwa dan ke-14 teman lainnya atas kejadian tersebut kepada HERMAN (parental Excavator) dengan jaminan berupa pengembalian alat komputer Excavator yang diambil dan menjamin kerugian dengan uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi **1).YUNANDA ADI PRAYOGO bin SUTARTO, 2). HERYDYTA GULTOM bin GULTOM, 3). HALON SITORUS bin N. SITORUS dan 4). RAMON SITORUS bin N. SITORUS**, telah dipanggil beberapa kali namun tidak hadir dipersidangan, oleh karena para Saksi tersebut sudah tidak lagi bertempat tinggal pada alamat semua, berdasarkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Aur Gading tanggal 18 Oktober 2017, untuk itu keterangan Saksi-saksi tersebut dalam BAP Penyidikan Polres Sarolangun dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB keduanya terjadi di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa bernama ABDUL GANI (berkas terpisah), RAMLI (berkas terpisah), BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil ketika melakukan perbuatan tersebut adalah komputer alat berat Excavator merk Hitachi sebanyak 2 (dua) unit, kunci kontak alat berat Ezcavator 2 (dua) unit dan GPS alat berat sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa, pemilik barang yang Terdakwa ambil bersama teman-teman tersebut adalah HERI CANDRA alias ATEK;
- Bahwa, Terdakwa, dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi lokasi Excavator yang sedang bekerja selanjutnya memaksa Operator untuk membuka alat komputer dan GPS Excavator dengan alasan ada permasalahan pemilik alat berat, selanjutnya oleh karena Operator merasa ketakutan maka ia membuka alat komputer dan GPS Excavator tersebut dan diserahkan kepada salah seorang teman Terdakwa;
- Bahwa, sebelum berangkat ke lokasi tujuan, Terdakwa beserta teman-teman berkumpul di Desa Lubuk Resam;

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dapat ikut dalam rombongan Terdakwa tersebut oleh karena sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh BIBI;
- Bahwa, alat yang digunakan adalah transportasi sungai berupa 2 (dua) unit motor ketek, ketika berangkat sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan teman-teman mendatangi lokasi kerja alat berat Excavator tersebut adalah meminta bantuan dana yang akan diperuntukkan kegiatan pemuda di Desa Lubuk Resam, namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa, kegiatan alat berat Excavator di lokasi tersebut adalah menambang emas ilegal dan ada sekitar 14 (empat belas) unit Excavator di lokasi tersebut;
- Bahwa, ketika tiba di lokasi, ABDUL GANI naik ke Campt dan bertemu dengan BIBI dan BIBUN sedangkan Terdakwa bersama RAMLI menunggu dalam motor ketek di Sungai dan yang naik ke daratan hanya 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, Terdakwa dan teman lainnya berada di lokasi alat berat tersebut sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa, setelah komputer alat berat diambil kemudian disimpan oleh teman Terdakwa bernama ASEP;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) minggu setelah alat komputer Excavator disimpan oleh ASEP, lalu diambil oleh BIBI dengan alasan alat komputer tersebut akan ditebus oleh HERMAN (yang merental) Excavator dari HERI CHANDRA;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu persis berapa alat komputer Excavator tersebut ditebus oleh HERMAN;
- Bahwa, yang menerima uang tebusan alat komputer Excavator tersebut adalah teman Terdakwa bernama BIBI;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa, dan teman lainnya ada diberi uang oleh BIBI sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menurut BIBI uang tersebut adalah uang hasil tebusan alat komputer Excavator yang telah diambil tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa kedua alat berat tersebut masih beroperasi di lokasi tersebut sampai saat ini;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara Terdakwa, dan ke-14 teman lainnya atas kejadian tersebut kepada HERMAN (parental Excavator) dengan jaminan berupa pengembalian alat komputer Excavator yang diambil dan menjamin kerugian dengan uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Penetapan persetujuan penyitaan barang bukti perkara ini yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor : 129/Pen.Pid/2017/PN.Srl tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat oleh IPTU CM.SITORUS, S.H., Penyidik pada Polres Sarolangun terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu les hitam pada kerahnya merk LGS;
2. Penetapan Nomor : 140/Pen.Pid/2017/PN.Srl tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat oleh IPTU CM.SITORUS, S.H., Penyidik pada Polres Sarolangun terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR type ZX210F 5 G tahun pembuatan 2016, Nomor seri : HCMDCDF2C00062076 warna orange;
  - 1 (satu) unit alat berat jenis HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR type ZX210F 5 G tahun pembuatan 2016, Nomor seri : HCMDCDF2V00062001, warna orange;
3. Penetapan Nomor : 144/Pen.Pid/2017/PN.Srl tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Juli 2017, yang dibuat oleh IPTU CM. SITORUS, S.H., Penyidik pada Polres Sarolangun terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) unit computer alat berat jenis EXCAVATOR HITACHI, Ver : 1300, YA60001374-013941-0000013941019000, warna silver ;
  - 1 (satu) unit computer alat berat jenis EXCAVATOR HITACHI, Ver : 1200, YA60001374-013626-0000013626018000, warna silver;
  - 1 (satu) unit GPS alat berat jenis EXCAVATOR HITACHI model number : YA00038955, Ver : 0100, serial number : KQ2300016651, SIM.ID : 89460801371047165796, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa bernama ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas

**halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Srl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah), BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI (kesemuanya belum tertangkap) datang ke lokasi kerja alat berat penambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun untuk meminta bantuan dana yang akan diperuntukkan kegiatan pemuda di Desa Lubuk Resam, namun tidak pernah diberikan;

- Bahwa oleh karena dana bantuan desa tidak pernah diberikan oleh pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) yakni Saksi HERMAN Bin KAMSIR maka Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa bernama ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah), RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah), BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI (kesemuanya belum tertangkap) mengambil 2 (dua) unit computer alat berat jenis EXCAVATOR HITACHI, dan 1 (satu) unit GPS alat berat jenis EXCAVATOR HITACHI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa bernama ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah), RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah), BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI (kesemuanya belum tertangkap) menuju lokasi beroperasinya alat berat menggunakan transportasi sungai berupa 2 (dua) unit motor ketek, ketika berangkat sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kegiatan alat berat Excavator di lokasi tersebut adalah menambang emas ilegal dan ada sekitar 14 (empat belas) unit Excavator di lokasi tersebut;
- Bahwa ketika tiba di lokasi beroperasinya alat berat, Saksi ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke Camp dan bertemu dengan BIBI dan BIBUN (Keduanya belum tertangkap) sedangkan Terdakwa bersama Saksi RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dalam motor ketek di Sungai dan yang naik ke daratan hanya 9 (sembilan) orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, dan teman lainnya berada di lokasi beroperasinya alat berat tersebut sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa, setelah komputer alat berat diambil kemudian disimpan oleh teman Terdakwa bernama ASEP (belum tertangkap);
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama BIBI (belum tertangkap) menelepon Saksi Herman untuk meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tebusan 2 (dua) unit komputer alat berat dan 1 (satu) unit GPS alat berat, namun Saksi Herman hanya memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah alat komputer alat berat disimpan oleh ASEP (belum tertangkap), lalu diambil oleh BIBI (belum tertangkap) dengan alasan alat komputer tersebut akan ditebus oleh Saksi HERMAN selaku orang yang menyewa alat berat dari Saksi HERI CHANDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa alat komputer Excavator tersebut ditebus oleh Saksi HERMAN;
- Bahwa yang menerima uang tebusan alat komputer Excavator tersebut adalah teman Terdakwa bernama BIBI (belum tertangkap);
- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa, dan teman lainnya ada diberi uang oleh BIBI (belum tertangkap) sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menurut BIBI (belum tertangkap) uang tersebut adalah uang hasil tebusan alat komputer Excavator yang telah diambil tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa kedua alat berat tersebut masih beroperasi melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut sampai saat ini;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan ke-14 teman lainnya atas kejadian tersebut kepada Saksi HERMAN (penyewa alat berat) dengan jaminan berupa pengembalian alat komputer Excavator yang diambil dan menjamin kerugian dengan uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Rozi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu;

**halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “**ROZI bin BURHANUDIN**”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yakni Saksi ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI (kesemuanya belum tertangkap) pada hari Jum’at tanggal 12 Mei 2017 dan hari Senin tanggal 29 Mei 2017 datang ke lokasi kerja alat berat penambangan emas tanpa izin (PETI) milik Saksi HERMAN Bin KAMSIR yang berada di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun untuk meminta bantuan dana yang akan diperuntukkan kegiatan pemuda di Desa Lubuk Resam, namun tidak pernah diberikan.

Menimbang, bahwa oleh karena dana bantuan yang diminta oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak diberikan oleh pemilik lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) maka Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit GPS alat berat dan 2 (dua) unit komputer alat dengan maksud agar ditebus oleh pemilik atau penyewa alat berat dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri



Menimbang, bahwa unsur-unsur ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yakni Saksi ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI (kesemuanya belum tertangkap) memaksa Saksi BUDI SETIAWAN untuk membuka dan menyerahkan 2 (dua) unit komputer dan 1 (satu) unit GPS alat berat dengan ancaman kekerasan yang berupa kalimat “...jangan coba-coba nggerakkan alat berat ini sebelum masalahnya selesai...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 “memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan” juga telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, bahwa dengan ancaman kekerasan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yakni Saksi ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI (kesemuanya belum tertangkap) memaksa Saksi BUDI SETIAWAN untuk membuka dan menyerahkan 2 (dua) unit komputer dan 1 (satu) unit GPS alat berat dengan maksud agar ditebus oleh pemilik atau penyewa alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama BIBI (belum tertangkap) meminta uang tebusan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun setelah dikuasai selama satu pekan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa 2 (dua) unit komputer dan 1 (satu) unit GPS alat berat ditebus oleh Saksi HERMAN sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa memperoleh pembagian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka menurut Majelis Hakim unsur ke-4 ini telah dapat terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yakni Saksi ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI (kesemuanya belum tertangkap) mengambil 2 (dua) unit komputer alat berat dan 1 (satu) unit GPS alat berat secara bersama-sama di lokasi beroperasinya alat berat penambangan emas tanpa izin yang terletak di Sungai Muara Melako Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dengan cara memaksa dan dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian tersebut diatas dari mulai perencanaan sampai kemudian melakukan kejahatan sampai dengan Terdakwa ditangkap dengan satu kesatuan maksud dan kehendak bersama antara Terdakwa dengan kedua temannya bernama ABDUL GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan RAMLI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta BIBI, BIBUN, ZARIL, HEN, SAIDI, UMAR, KACUNG, HERMAN, ASEP, NUSI dan ZUTI (kesemuanya belum tertangkap), dengan demikian unsur ke-5 *"dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu"* inipun telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

**halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu les hitam pada kerahnya merk LGS;
- 1 (satu) unit alat berat jenis HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR type ZX210F 5 G tahun pembuatan 2016, Nomor seri : HCMDCDF2C00062076 warna orange;
- 1 (satu) unit alat berat jenis HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR type ZX210F 5 G tahun pembuatan 2016, Nomor seri : HCMDCDF2V00062001, warna orange;
- 1 (satu) unit computer alat berat jenis EXCAVATOR HITACHI, Ver : 1300, YA60001374-013941-0000013941019000, warna silver ;
- 1 (satu) unit computer alat berat jenis EXCAVATOR HITACHI, Ver : 1200, YA60001374-013626-0000013626018000, warna silver;

**halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS alat berat jenis EXCAVATOR HITACHI model number : YA00038955, Ver: 0100, serial number : KQ2300016651, SIM.ID : 89460801371047165796, warna hitam;

berdasarkan keterangan saksi Herry Chandra dan Herman Bin Kamsir dapat diperoleh fakta bahwa keberadaan barang bukti tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Herman Bin Kamsir selaku pihak yang menyewa/merental excavator, namun Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan barang bukti tersebut dipersidangan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu les hitam pada kerahnya merk LGS, Penuntut Umum juga tidak pernah menghadirkan barang bukti tersebut dipersidangan, sehingga terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengambil kesempatan dalam kesempatan yakni melakukan perbuatan pemerasan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) bukan melaporkan tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut kepada pihak yang berwajib;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati dari hasil kejahatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ROZI bin BURHANUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN"**;

**halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA**, tanggal **21 NOVEMBER 2017**, oleh **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **REPULIS, S.H.,M.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **AJI YODASKORO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I. **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**

**R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

t.t.d.

II. **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

Panitera,

t.t.d.

**REPULIS, S.H.,M.H.**

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Sri